PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK **INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2009**

TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang:

- a. bahwa sebagai salah satu upaya mendukung peningkatan akses warga negara pada pendidikan tinggi yang bermutu, sumber belajar harus didekatkan dengan domisili peserta didik;
- b. bahwa terdapat perguruan tinggi yang memenuhi syarat untuk secara akuntabel menyelenggarakan program studi di luar domisili sebagaimana dicantumkan dalam izin pendirian perguruan tinggi dan/atau izin penyelenggaraan program studi tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Nasional Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN

NASIONAL TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM
STUDI DI LUAR DOMISILI

PERGURUAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Domisili perguruan tinggi adalah wilayah penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh suatu satuan pendidikan tinggi sebagaimana dicantumkan dalam izin pendirian perguruan tinggi dan/atau izin penyelenggaraan program studi yang ditetapkan oleh Departemen.
- 2. Penyelenggaraan program studi di luar domisili adalah pelaksanaan kegiatan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi di luar domisili perguruan tinggi sebagaimana dicantumkan dalam izin pendirian perguruan tinggi dan/atau izin penyelenggaraan program studi yang ditetapkan oleh Departemen.
- 3. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- 4. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat mengusai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
- 5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan kuliah, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- 6. Kurikulum tingkat program studi adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing perguruan tinggi.
- 7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 8. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal, jenjang pendidikan tinggi, dan jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.
- 9. Departemen adalah departemen yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
- 10. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

- (1) Penyelenggaraan program studi di luar domisili dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas publik perguruan tinggi dengan mutu setara dengan program studi yang sama di domisili perguruan tinggi tersebut.
- (2) Akuntabilitas publik perguruan tinggi diwujudkan melalui kemampuan dan komitmen perguruan tinggi untuk mempertanggungjawabkan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Akuntabilitas publik perguruan tinggi terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non-akademik, yaitu:
 - a. jumlah maksimum seluruh mahasiswa proporsional dengan kapasitas sarana dan prasarana, dosen, tenaga kependidikan, serta sumber daya lainnya dalam penyelenggaraan program studi di luar domisili;
 - b. penyelenggaraan program studi di luar domisili memenuhi atau di atas standar pelayanan minimal serta secara bertahap dan sistematis menjalankan penjaminan mutu untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
 - c. tidak melakukan komersialisasi pendidikan dalam penyelenggaraan program studi di luar domisili;
 - d. menyusun laporan keuangan penyelenggaraan program studi di luar domisili secara tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku, untuk diaudit oleh akuntan publik; dan
 - e. melaporkan secara tertulis seluruh kegiatan penyelenggaraan program studi di luar domisili setiap akhir tahun akademik kepada pemimpin perguruan tinggi.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan program studi di luar domisili wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. program studi di luar domisili melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara utuh, konsisten, dan berkelanjutan, yang antara lain tercermin dari penyediaan anggarannya;
 - b. perguruan tinggi penyelenggara program studi di luar domisili telah memperoleh akreditasi A untuk program studi yang sama di domisili perguruan tinggi tersebut;
 - c. program studi di luar domisili harus memperoleh peringkat akreditasi yang sama dengan program studi di domisili perguruan tinggi paling lambat 3 (tiga) tahun;
 - d. program studi di luar domisili

diselenggarakan dengan kebijakan, manual, standar, dan dokumen penjaminan mutu yang sama dengan program studi di domisili perguruan tinggi tersebut;

- e. penyelenggaraan program studi di luar domisili dilakukan untuk memenuhi minat calon mahasiswa pada program studi tersebut yang belum dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi setempat;
- f. penyelenggaraan program studi di luar domisili didukung oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat;
- g. penyelenggaraan program studi di luar domisili telah dicantumkan di dalam Rencana Strategis 5 (lima) tahun perguruan tinggi penyelenggara;
- h. kurikulum program studi di luar domisili ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan sama dengan kurikulum program studi di domisili perguruan tinggi tersebut, kecuali diperlukan kekhasan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan setempat;
- memiliki program kegiatan akademik yang memuat jurusan/bagian, tujuan, silabi, peraturan akademik dan administratif, serta standar substansi maupun prosedur ujian yang dimuat dalam buku pedoman/katalog khusus untuk program studi di luar domisili;
- j. dosen tetap pada setiap program studi di luar domisili

paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang dengan latar belakang pendidikan sama atau sesuai dengan program studi di luar domisili, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. untuk program D I sd. D IV : 6(enam) orang berpendidikan S2;
- 2. untuk program S1: 6(enam) orang berpendidikan S2;
- 3. untuk program S2: 6(enam) orang berpendidikan S3;
- 4. untuk program S3: 6(enam) orang berpendidikan S3, paling sedikit2 (dua) orang diantaranya guru besar;
- k. terdapat tenaga kependidikan yang khusus ditempatkan di program studi di luar domisili sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- mahasiswa pada program studi di luar domisili paling sedikit 30 (tiga puluh) orang dan paling banyak wajib memenuhi nisbah dosen tetap dengan mahasiswa:
 - 1. untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial 1 : 30;
 - 2. untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan

alam 1:20;

- m. sumber pendanaan program studi di luar domisili disediakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan program studi tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- n. memiliki lahan sendiri atau disewa atau dikontrak untuk jangka waktu paling sedikit
 5 (lima) tahun dengan hak opsi, yang dinyatakan dalam perjanjian;
- o. sarana dan prasarana lainnya dimiliki sendiri atau disewaguna/kontrak untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun meliputi fasilitas fisik pendidikan, yang dibuktikan dengan sertifikat atau perjanjian dengan ketentuan minimal:
 - 1. ruang kuliah : 0.5 m² per mahasiswa;
 - 2. ruang dosen tetap: 4 m² per orang;
 - 3. ruang administrasi dan kantor : 4 m² per orang;
 - 4. ruang perpustakaan dengan jumlah pustaka sebagai berikut:
 - a) paling sedikit 120 (seratus dua puluh) judul buku (hard copy atau soft copy) per program studi dan setiap judul buku (hard copy) minimal memiliki 2 (dua) eksemplar; dan
 - b) paling sedikit 10 (sepuluh) judul jurnal ilmiah (*hard copy*) per program studi;
- p. memiliki akses pada sumber belajar digital yang memberikan akses pada minimal 100 (seratus) jurnal ilmiah digital yang relevan per program studi.
- (2) Perguruan tinggi penyelenggara program studi di luar domisili wajib mengajukan izin kepada Menteri dengan melampirkan bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (3) Menteri melakukan evaluasi secara berkala untuk menjamin mutu program studi yang diselenggarakan di luar domisili.
- (4) Dalam hal perguruan tinggi penyelenggara program studi di luar domisili melanggar Peraturan Menteri ini, maka Menteri mengambil tindakan berupa:
 - a. pengurangan atau penghentian bantuan penyediaan sumberdaya bagi program studi;
 - b. penghentian penyelenggaraan program studi; atau
 - c. pencabutan izin program studi.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan program studi di luar domisili

yang tidak memenuhi Peraturan Menteri ini dilarang, kecuali penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan.

(2) Perguruan tinggi penyelenggara program studi di luar domisili wajib menyesuaikan diri dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.

NIP 19610828 198703 1 003